



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Mohamad Juwand Van Marsyaf Bin Agus**
- 2 Tempat lahir : Tasikmalaya;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 September 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Babakan Salam RT002 RW011 Kelurahan Cigantan,
Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi
Jawa Barat;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 1 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, tanggal 28 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD JUWAND VAN MARSYARF Bin AGUS dengan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) kepada saksi DION SOPYANA Bin YONI, sebagaimana dalam dakwaan KESATU melanggar Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 12 (dua belas) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg;
 - 2) 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir;
 - 3) 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir;
 - 4) 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir;
 - 5) 344 (tiga ratus empat puluh empat) butir Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol;
 - 6) 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Puma;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - 7) 1 (satu) unit Handphone Oppo A18 warna biru berikut simcard dengan nomor : 087844395069.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 2 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan bagi Terdakwa yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-III/051/CIAMI/11/2024 tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD JUWAND VAN MARSYARF Bin AGUS pada sekira bulan Agustus s.d September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di SPBU Rancabango Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jl.Ir.H.Juanda, Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kabupaten Tasikmalaya atau disebuah kosan yang beralamat di Jln.ABR Pasar Cikurubuk RT.024/RW.001 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ciamis dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 ketika saksi ENDI AGUSTIA, saksi JAJANG SUPRIATNA, saksi MUHAMMAD VERRY YANDHA yang merupakan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis telah melakukan penangkapan terhadap saksi DION SOPYANA Bin YONI bertempat Lingkungan Cilame RT.004/RW.032 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg;
- 2) 8 (delapan) butir Psikotropika jenis obat Riklona 1 Mg.

Yang mana barang bukti tersebut diakui oleh saksi DION SOPYANA diperoleh dari terdakwa yang berada Kota Tasikmalaya dengan cara membeli;

- Kemudian saksi ENDI AGUSTIA, saksi JAJANG SUPRIATNA, saksi MUHAMMAD VERRY YANDHA melakukan pengembangan dan pencarian

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 3 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa ke sebuah kosan yang beralamat di Jln.ABR Pasar Cikurubuk RT.024/RW.001 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dan sesampainya disana terdakwa berhasil diamankan, lalu dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 12 (dua belas) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg;
- 2) 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir;
- 3) 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir;
- 4) 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir;
- 5) 344 (tiga ratus empat puluh empat) butir Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol;
- 6) 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Puma;
- 7) 1 (satu) unit Handphone Oppo A18 warna biru berikut simcard dengan nomor : 087844395069.

Dan terhadap barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;

- Kemudian dilakukan interogasi yang mana menurut keterangan terdakwa pernah menyalurkan/mengedarkan/menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Riklona 1 Mg kepada saksi DION sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

- 1) Pada bulan Agustus 2024 hari sekira pukul 20.00 WIB bertempat di SPBU Rancabango Kota Tasikmalaya, Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 2) Pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di SPBU Rancabango Kota Tasikmalaya, Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 3) Pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di kamar kost tersangka yang beralamat di dekat pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 4) Pada hari Rabu, 18 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di SPBU Rancabango Kota Tasikmalaya, Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Psikotropika jenis Riklona sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 4 dari 29 Halaman



- Kemudian dilakukan interogasi yang mana menurut keterangan terdakwa :
 - Keuntungan dari penjualan pertama sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Keuntungan dari penjualan kedua sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Keuntungan dari penjualan ketiga sebesar Rp.95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Keuntungan dari penjualan keempat sebesar Rp.510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 5061/NPF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dra.FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/2246/X/RES.9.5/2024 tanggal 1 Oktober 2024, telah selesai melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 27 September 2024 dengan hasil sebagai berikut :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- (1) 1 (satu) strip warna silver bertuliskan "ALPRAZOLAM" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu logo MF berdiameter 0,6 Cm dan tebal 0,2 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,7760 gram diberi Nomor barang bukti 2642/2024/OF;
- (2) 1 (satu) strip warna silver bertuliskan "TRIHXYPHENIDYL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 2,1550 gram diberi nomor barang bukti 2643/2024/OF;
- (3) 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 2,5450 Cm gram diberi nomor barang bukti 2644/2024/OF.

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka : MOHAMAD JUWAND VAN MARSYARF Bin AGUS

II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 5 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan permintaan Kapolres Ciamis Nomor : B/102/IX/RES.4.1.3/2024/Narkoba tanggal 26 September 2024 untuk bantuan pemeriksaan secara Forensik terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 41 / A / 33 / IX / 2024 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR, tanggal 19 September 2024.

III. PROSEDUR PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2642/2024/OF	IK.7.2.-01/NPF	IK.7.2.-02/NPF
2643/2024/OF	IK.7.2.-01/NOF	
2644/2024/OF	IK.7.2.-05/NOF	

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2642/2024/OF	Positif	Alprazolam
2643/2024/OF	Trihexyphenidyl	
2644/2024/OF	Tramadol	

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor :

- (1) 2642/2024/OF, berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam;
- (2) 2643/2024/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
- (3) 2644/2024/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.

VI. INTERPRESTASI HASIL

- (1) Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 02 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- (2) Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic;
- (3) Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri.

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 6 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 2642/2024/OF, berupa 9 (sembilan) tablet warna ungu yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,6984 gram;
- (2) 2643/2024/OF, berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,9395 gram;
- (3) 2644/2024/OF, berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,2905 gram.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/ IX/2024/Kes Res Ciamis tanggal 21 September 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : MOHAMAD JUWAND VAN MARSYARF Bin AGUS
Tempat/Tgl lahir : Tasikmalaya/17 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Babakan Salam RT.002/RW.011 Kelurahan Cigantang
Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- Golongan Amphetamin : (-) Negatif.
- Golongan Metamphetamin : (-) Negatif.
- Golongan Morphine : (-) Negatif.
- Golongan Tetrahidrokanabinol / Ganja : (-) Negatif.
- Golongan COC / Cocain : (-) Negatif.
- Golongan Benzodiazepin / Obat : (+) Positif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan "TERDAPAT" zat-zat tersebut.

Bahwa di dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan terkait Penyaluran :

- (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.
- (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a) Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 7 dari 29 Halaman



- b) Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
 - c) Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.
- (3) Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa di dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan Penyerahan :

- (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;
- (2) Penyerahan Psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;
- (3) Penyerahan Psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna /pasien.
- (4) Penyerahan Psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;
- (5) Penyerahan Psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal :
 - a) Menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan;
 - b) Menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
 - c) Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
- (6) Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Bahwa diketahui dalam hal menyalurkan/mengedarkan/menjual terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangannya yang mana terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang Kesehatan atau yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan/mengedarkan/menjual Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 8 dari 29 Halaman



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD JUWAND VAN MARSYARF Bin AGUS pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di kamar kosan yang beralamat di Jln.ABR Pasar Cikurubuk RT.024/RW.001 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ciamis dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa 12 (dua belas) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 ketika saksi ENDI AGUSTIA, saksi JAJANG SUPRIATNA, saksi MUHAMMAD VERRY YANDHA yang merupakan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis telah melakukan penangkapan terhadap saksi DION SOPYANA Bin YONI bertempat Lingkungan Cilame RT.004/RW.032 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg;
 - 2) 8 (delapan) butir Psikotropika jenis obat Riklona 1 Mg.Yang mana barang bukti tersebut diakui oleh saksi DION SOPYANA diperoleh dari terdakwa yang berada Kota Tasikmalaya dengan cara membeli;
- Kemudian saksi ENDI AGUSTIA, saksi JAJANG SUPRIATNA, saksi MUHAMMAD VERRY YANDHA melakukan pengembangan dan pencarian terhadap terdakwa ke sebuah kosan yang beralamat di Jln.ABR Pasar Cikurubuk RT.024/RW.001 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dan sesampainya disana terdakwa berhasil diamankan, lalu dilakukan pengeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 12 (dua belas) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg;
 - 2) 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 9 dari 29 Halaman



- 3) 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir;
- 4) 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir;
- 5) 344 (tiga ratus empat puluh empat) butir Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol;
- 6) 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Puma;
- 7) 1 (satu) unit Handphone Oppo A18 warna biru berikut simcard dengan nomor : 087844395069.

Dan terhadap barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;

- Kemudian dikarenakan terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin atau resep dokter atas kepemilikan 12 (dua belas) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg yang diketemukan tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri** Nomor Lab : 5061/NPF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dra.FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/2246/X/RES.9.5/2024 tanggal 1 Oktober 2024, telah selesai melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 27 September 2024 dengan hasil sebagai berikut :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- (1) 1 (satu) strip warna silver bertuliskan "ALPRAZOLAM" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu logo MF berdiameter 0,6 Cm dan tebal 0,2 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,7760 gram diberi Nomor barang bukti 2642/2024/OF;
- (2) 1 (satu) strip warna silver bertuliskan "TRIHENXYPHENIDYL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 2,1550 gram diberi nomor barang bukti 2643/2024/OF;
- (3) 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 2,5450 Cm gram diberi nomor barang bukti 2644/2024/OF.

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 10 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka : **MOHAMAD JUWAND VAN MARSYARF Bin AGUS**

II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Sesuai dengan permintaan Kapolres Ciamis Nomor : B/102/IX/RES.4.1.3/2024/Narkoba tanggal 26 September 2024 untuk bantuan pemeriksaan secara Forensik terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 41 / A / 33 / IX / 2024 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR, tanggal 19 September 2024.

III. PROSEDUR PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2642/2024/OF	IK.7.2.-01/NPF	IK.7.2.-02/NPF
2643/2024/OF	IK.7.2.-01/NOF	
2644/2024/OF	IK.7.2.-05/NOF	

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2642/2024/OF	Positif	Alprazolam
2643/2024/OF	Trihexyphenidyl	
2644/2024/OF	Tramadol	

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor :

- (1) 2642/2024/OF, berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam;**
- (2) 2643/2024/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;**
- (3) 2644/2024/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.**

VI. INTERPRESTASI HASIL

- (1) Alprazolam**, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 02 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- (2) Trihexyphenidyl**, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic;
- (3) Tramadol**, sebagai penghilang rasa nyeri.

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 11 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- (1) 2642/2024/OF, berupa 9 (sembilan) tablet warna ungu yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,6984 gram;
- (2) 2643/2024/OF, berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,9395 gram;
- (3) 2644/2024/OF, berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,2905 gram.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/ /IX/2024/Kes Res Ciamis tanggal 21 September 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : **MOHAMAD JUWAND VAN MARSYARF Bin AGUS**
Tempat/Tgl lahir : Tasikmalaya/17 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Babakan Salam RT.002/RW.011 Kelurahan Cigantang
Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif.
- b. Golongan Metamphetamin : (-) Negatif.
- c. Golongan Morphine : (-) Negatif.
- d. Golongan Tetrahidrokanabinol / Ganja : (-) Negatif.
- e. Golongan COC / Cocain : (-) Negatif.
- f. **Golongan Benzodiazepin / Obat : (+) Positif.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan "**TERDAPAT**" zat-zat tersebut.

Bahwa diketahui terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan, ataupun tidak mempunyai resep dokter, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak, kewenangan dan izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa 12 (dua belas) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KETIGA

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 12 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD JUWAND VAN MARSYARF Bin AGUS pada sekira bulan Agustus s.d September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di SPBU Rancabango Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jl.Ir.H.Juanda, Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kabupaten Tasikmalaya atau disebuah kosan yang beralamat di Jln.ABR Pasar Cikurubuk RT.024/RW.001 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ciamis dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan telah melakukan *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Double Y, sediaan Farmasi jenis obat Tramadol yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3)*, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 ketika saksi ENDI AGUSTIA, saksi JAJANG SUPRIATNA, saksi MUHAMMAD VERRY YANDHA yang merupakan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis telah melakukan penangkapan terhadap saksi DION SOPYANA Bin YONI bertempat Lingkungan Cilame RT.004/RW.032 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg;
- 2) 8 (delapan) butir Psikotropika jenis obat Riklona 1 Mg.

Yang mana barang bukti tersebut diakui oleh saksi DION SOPYANA diperoleh dari terdakwa yang berada Kota Tasikmalaya dengan cara membeli;

- Kemudian saksi ENDI AGUSTIA, saksi JAJANG SUPRIATNA, saksi MUHAMMAD VERRY YANDHA melakukan pengembangan dan pencarian terhadap terdakwa ke sebuah kosan yang beralamat di Jln.ABR Pasar Cikurubuk RT.024/RW.001 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dan sesampainya disana terdakwa berhasil diamankan, lalu dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 12 (dua belas) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg;
- 2) **1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir;**

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 13 dari 29 Halaman



- 3) 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir;
- 4) 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir;
- 5) 344 (tiga ratus empat puluh empat) butir Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol;
- 6) 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Puma;
- 7) 1 (satu) unit Handphone Oppo A18 warna biru berikut simcard dengan nomor : 087844395069.

Dan terhadap barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;

- Kemudian dilakukan interogasi yang mana menurut keterangan terdakwa pernah mengedarkan/menjual Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 6 (enam) butir kepada warga masyarakat.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 5061/NPF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dra.FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/2246/X/RES.9.5/2024 tanggal 1 Oktober 2024, telah selesai melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 27 September 2024 dengan hasil sebagai berikut :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- (1) 1 (satu) strip warna silver bertuliskan "ALPRAZOLAM" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu logo MF berdiameter 0,6 Cm dan tebal 0,2 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,7760 gram diberi Nomor barang bukti 2642/2024/OF;
- (2) 1 (satu) strip warna silver bertuliskan "TRIHXYPHENIDYL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 2,1550 gram diberi nomor barang bukti 2643/2024/OF;
- (3) 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 2,5450 gram diberi nomor barang bukti 2644/2024/OF.

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 14 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka: **MOHAMAD JUWAND VAN MARSYARF Bin AGUS.**

II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Sesuai dengan permintaan Kapolres Ciamis Nomor: B/102/IX/RES.4.1.3/2024/Narkoba tanggal 26 September 2024 untuk bantuan pemeriksaan secara Forensik terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 41 / A / 33 / IX / 2024 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR, tanggal 19 September 2024.

III. PROSEDUR PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2642/2024/OF	IK.7.2.-01/NPF	IK.7.2.-02/NPF
2643/2024/OF	IK.7.2.-01/NOF	
2644/2024/OF	IK.7.2.-05/NOF	

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2642/2024/OF	Positif	Alprazolam
2643/2024/OF	Trihexyphenidyl	
2644/2024/OF	Tramadol	

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor :

- (1) 2642/2024/OF, berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam;**
- (2) 2643/2024/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;**
- (3) 2644/2024/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.**

VI. INTERPRETASI HASIL

- (1) Alprazolam**, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 02 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- (2) Trihexyphenidyl**, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 15 dari 29 Halaman



(3) **Tramadol**, sebagai penghilang rasa nyeri.

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- (1) 2642/2024/OF, berupa 9 (sembilan) tablet warna ungu yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,6984 gram;
- (2) 2643/2024/OF, berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,9395 gram;
- (3) 2644/2024/OF, berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,2905 gram.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/ /IX/2024/Kes Res Ciamis tanggal 21 September 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : **MOHAMAD JUWAND VAN MARSYARF Bin AGUS**
Tempat/Tgl lahir : Tasikmalaya/17 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Babakan Salam RT.002/RW.011 Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif.
- b. Golongan Metamphetamin : (-) Negatif.
- c. Golongan Morphine : (-) Negatif.
- d. Golongan Tetrahidrokanabinol / Ganja : (-) Negatif.
- e. Golongan COC / Cocain : (-) Negatif.
- f. **Golongan Benzodiazepin / Obat : (+) Positif.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan “**TERDAPAT**” zat-zat tersebut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi jenis obat Double Y, Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol, kemudian dalam hal memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi jenis obat Double Y, Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang, kemudian terdakwa tidak mengetahui dan ketika terdakwa mengedarkan/menjual tidak menjelaskan kepada masyarakat perihal standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu Sediaan Farmasi jenis

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 16 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Double Y, Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol tersebut, sehingga Sediaan Farmasi jenis obat Double Y, Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol tersebut dikategorikan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Jajang Supriatna, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD JUWAND pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di kamar kostan yang beralamat di Jln.ABR Pasar Cikurubuk RT.024/RW.001 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa, Penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan atas penangkapan Saksi Dio dilokasi yang beralamat di Lingkungan Cilame RT004 RW032 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
 - Bahwa, Pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir, 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir, 344 (tiga ratus empat puluh empat) butir Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Puma dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A18 warna biru berikut simcard dengan nomor : 087844395069 Yang mana barang bukti tersebut diakui milik Mohamad Juwand.
 - Bahwa, Terdakwa membeli Psikotropika serta Sediaan Farmasi tersebut dari saudari Anisya (DPO);
 - Bahwa, Terdakwa memiliki psikotropika serta sediaan farmasi tersebut untuk dijual kembali kepada Saksi Dion;
 - Bahwa, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa izin dan memilikinya tanpa resep dokter;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 17 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hasil test Urine terhadap terdakwa adalah Positif (+) BENZODIAZEPINE;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Muhammad Verry Yandha** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD JUWAND pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di kamar kostan yang beralamat di Jln.ABR Pasar Cikurubuk RT.024/RW.001 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa, Penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan atas penangkapan Saksi Dio dilokasi yang beralamat di Lingkungan Cilame RT004 RW032 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
- Bahwa, Pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir, 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir, 344 (tiga ratus empat puluh empat) butir Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Puma dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A18 warna biru berikut simcard dengan nomor : 087844395069 Yang mana barang bukti tersebut diakui milik Mohamad Juwand.
- Bahwa, Terdakwa membeli Psikotropika serta Sediaan Farmasi tersebut dari saudari Anisya (DPO);
- Bahwa, Terdakwa memiliki psikotropika serta sediaan farmasi tersebut untuk dijual kembali kepada Saksi Dion;
- Bahwa, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa izin dan memilikinya tanpa resep dokter;
- Bahwa, Hasil test Urine terhadap terdakwa adalah Positif (+) BENZODIAZEPINE;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 18 dari 29 Halaman



3. Saksi **Dion Sopyana Bin Yoni** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Jajang dan Saksi Verry selaku penyidik dari Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan karena saksi mendapatkan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Riklona 2 Mg;
- Bahwa, Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Riklona 2 Mg tersebut saksi dapatkan dari terdakwa Juwand dengan cara membeli;
- Bahwa, Saksi telah membeli Psikotropika tersebut kepada Terdakwa Juwand sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan sekitar dua kali pada bulan Agustus 2024, ketiga pada 14 September 2024 dan pada 18 September 2024
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau terdakwa menjual Psikotropika tersebut dengan cara ditawari langsung oleh Terdakwa Juwand;
- Bahwa, pada saat transaksi jual beli tersebut tidak disertai resep dokter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- **Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba** Nomor : R/ /IX/2024/Kes Res Ciamis tanggal 21 September 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : MOHAMAD JUWAND VAN MARSYARF Bin AGUS
Tempat/Tgl lahir : Tasikmalaya/17 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Babakan Salam RT.002/RW.011 Kelurahan Cigantang
Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif.
- b. Golongan Metamphetamin : (-) Negatif.
- c. Golongan Morphine : (-) Negatif.
- d. Golongan Tetrahidrokanabinol / Ganja : (-) Negatif.
- e. Golongan COC / Cocain : (-) Negatif.
- f. Golongan Benzodiazepin / Obat : (+) Positif.

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 19 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan "TERDAPAT" zat-zat tersebut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 5061/NPF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dra.FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari kamis tanggal 19 september 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Kamar kost terdakwa di Jalan ABR Pasar Cikurubuk RT024 RW001 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa menyimpan 12 (dua belas) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir, 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir, 344 (tiga ratus empat puluh empat) butir Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Puma, 1 (satu) unit Handphone Oppo A18 warna biru berikut simcard dengan nomor : 087844395069 yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa membeli Psikotropika tersebut dari seseorang bernama Anisya (DPO)
- Bahwa, terdakwa membeli obat-obatan jenis psikotropika tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir Psikotropika Alprazolam 1 Mg;
 - b. Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir Psikotropika Riklona/Clonazepam 2 Mg;
 - c. Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) toples yang berisi 1.000 (seribu) butir;
 - d. Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 350 (tiga ratus lima puluh) butir;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 20 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan Psikotropika tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi pribadi;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Riklona 2 Mg tersebut kepada saksi DION, sedangkan Sediaan Farmasi jenis obat Double Y belum sempat namun Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol sudah terjual sebanyak 6 (enam) butir kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk membeli psikotropika tersebut;
- Bahwa, hasil test urine terdakwa Positif (+) Benzodiazepine;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg;
2. 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir;
3. 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir;
4. 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir;
5. 344 (tiga ratus empat puluh empat) butir Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol;
6. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Puma;
7. 1 (satu) unit Handphone Oppo A18 warna biru berikut simcard dengan nomor : 087844395069;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Tim Penyidik Polres Ciamis pada tanggal 20 September 2024 berdasarkan surat Nomor SP.Kap/51/IX/RES.4.1.3/2024/Narkoba tanggal 20 September 2024;
2. Bahwa, penangkapan tersebut sehubungan dengan penjualan tanpa izin dan kepemilikan Psikotropika oleh Terdakwa;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 21 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pihak Kepolisian melakukan penangkapan pertama terhadap Saksi Dion, Kemudian dilanjutkan penangkapan Terdakwa;
4. Bahwa, pada saat Penangkapan Saksi Dion ditemukan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Riklona 2 Mg;
5. Bahwa, selanjutnya Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Riklona 2 Mg; tersebut merupakan milik dari Terdakwa;
6. Bahwa, Saksi Dion membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Riklona 2 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga total Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
7. Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan Psikotropika tersebut;
8. Bahwa, Terdakwa menyerahkan Psikotropika tersebut kepada Saksi Dion di SPBU Rancabango Kota Tasikmalaya pada hari rabu tanggal 18 september 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
9. Bahwa, Terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam tersebut dari Saudara Anisya (DPO) yang transaksinya dilakukan di dekat Taman Indah Plaza yang beralamat di Jalan K.H.Z Mustofa Kota Tasikmalaya;
10. Bahwa, selanjutnya pembelian tersebut sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali sebanyak 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Riklona, 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Clonazepam, 30 (empat puluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Riklona, 2 (dua) toples yang berisi 2.000 (seribu) butir Sediaan farmasi jenis obat Double Y, dan 344 (tiga ratus empat puluh empat) butir Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol;
11. Bahwa, Tujuan Terdakwa membeli Psikotropika tersebut untuk dikonsumsi dan dijual Kembali;
12. Bahwa, hasil Tes urine Terdakwa adalah Positif (+) menggunakan *benzodiazepine*;
13. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk membeli Psikotropika tersebut;
14. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan dan memiliki Psikotropika tersebut;
15. Bahwa, Terdakwa tidak dalam keadaan sakit ketika membeli dan mengkonsumsi obat tersebut;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 22 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau Kedua Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau Ketiga Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, oleh karena dakwaan Alternatif maka Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum pidana (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hal ini adalah orang yang dihadapkan ke hadapan persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Laki-laki yang menerangkan bernama Mohamad Juwand Van Marsyaf Bin Agus sebagai Terdakwa kepersidangan dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 23 dari 29 Halaman



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur materiil berikutnya;

Ad.2. Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa "Menyalurkan" merupakan kata kerja dari kata "mengedarkan" yang termasuk dari kata kerja "peredaran" yang artinya diatur dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan yang terdiri dari penyaluran dan penyerahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyatakan setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika;

Menimbang, bahwa perihal pihak yang dapat menyalurkan Psikotropika diatur dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;
- (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan mengenai peredaran atau penyaluran Psikotropika diatur dalam pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang berbunyi:

- (1) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.
- (2) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang berbunyi:

- (1) Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. surat pesanan; atau
 - b. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) untuk pesanan dari Puskesmas.
- (2) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat berlaku untuk masing-masing Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi.
- (3) Surat pesanan Narkotika hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis Narkotika.
- (4) Surat pesanan Psikotropika atau Prekursor Farmasi hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis Psikotropika atau Prekursor Farmasi.
- (5) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus terpisah dari pesanan barang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (*Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 5061/NPF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 menyatakan hasil dari pemeriksaan adalah terhadap Alprazolam mengandung Psikotropika sedangkan *Trihexyphenidyl* dan Tramadol mengandung narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana pada uraian fakta hukum diatas. Terdakwa

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 25 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepersidangan karena telah memiliki dan memperjual-belikan Psikotropika jenis Obat Alprazolam 1 Mg, Obat *Trihexyphenidyl* dan obat Tramadol. Kejadian tersebut terungkap setelah kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Dion pada tanggal September 2024 dan ditemukan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Riklona 2 Mg yang di beli dari terdakwa. Selanjutnya, dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 12 (dua belas) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir, 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir, 344 (tiga ratus empat puluh empat) butir Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Puma dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A18 warna biru berikut simcard dengan nomor : 087844395069;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan obat-obatan tersebut kepada Saksi Dion dilakukan di SPBU Rancabango Kota Tasikmalaya pada hari rabu tanggal 18 september 2024 sekitar pukul 20.00 WIB. Selanjutnya, Terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dion. Kemudian, selama Terdakwa menjual psikotropika tersebut telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa obat-obatan yang mengandung psikotropika tersebut dibeli dari Saudari Anisya (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali sebanyak 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Riklona, 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Clonazepam, 30 (empat puluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Riklona, 2 (dua) toples yang berisi 2.000 (seribu) butir Sediaan farmasi jenis obat Double Y, dan 344 (tiga ratus empat puluh empat) butir Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol untuk dikonsumsi dan menjual Kembali. Saat melakukan pembelian dan penjualan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan dan memiliki obat tersebut dan tidak disertai resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dion bukan pihak yang dapat melakukan penyaluran sebagaimana pasal 12 (ayat) 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, **maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi,

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 26 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Terdakwa telah dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan uraian unsur diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang 12 (dua belas) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir, 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir, 344 (tiga ratus empat puluh empat) butir Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol dan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Puma yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A18 warna biru berikut simcard dengan nomor : 087844395069 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 27 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Juwand Van Marsyarf Bin Agus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan pidana 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg;
 - 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir;
 - 1 (satu) toples yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Sediaan Farmasi jenis obat Double Y sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir;
 - 344 (tiga ratus empat puluh empat) butir Sediaan Farmasi jenis obat Tramadol;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Puma;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 28 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A18 warna biru berikut simcard dengan nomor: 087844395069;

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Kami Beny Sumarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut. dibantu oleh Endah Djuanda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kendar Sudaryana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Rika Emilia, S.H., M.H.

Ttd.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Beny Sumarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Endah Djuanda

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 29 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)